



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023



Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Sasaran.....	2
F. Landasan Penyusunan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Visi Misi.....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN 2023	
A. Indikator Kinerja Tahunan 2023.....	10
B. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....	11
C. Rencana Penarikan Dana Kegiatan Tahun 2023.....	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring.....	15
B. Evaluasi.....	15
Lampiran	17

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2023.

Jakarta, 31 Januari 2023

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Dody Izwardy, MA

NIP. 196302161986031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana Aksi Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;

3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023.

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan *cascading* dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 serta renstra revisi Kementerian Kesehatan 2022-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

- 1) Internal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya *Project Management Officer* (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
- 2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 3) Unit program utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024.

BAB II

VISI, MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan Presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”*. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari ke-5 (lima) strategi di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan kemudian didukung oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai unit kerja eselon II di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan pelatihan SDM bidang kesehatan yang diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi bagi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan untuk tetap menjaga penjaminan mutu peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang akan dilatih, sehingga salah satu indikator kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

adalah persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-Ginjal-Hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi). Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan						
a	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi: Pusat, UPT dan Institusi Penyelenggara Pelatihan di 34 Provinsi	Target		
				2022	2023	2024
	1)	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif	16.000	24.000	32.000 (kum)	
	2)	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif	600	1.000	1.600 (kum)	
	3)	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi. *kumulatif	2.000	3.000	4.000 (kum)	

	4)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
	5)	Presentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan

non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/114/2023, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - d) Pelaksanaan perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;

- d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan bidang kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - e) Penguatan asesor akreditasi;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
 - c) Penguatan admin, tutor dan penyelenggara pelatihan jarak jauh (LJJ);
 - d) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
 - e) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
 - f) Pemeliharaan system informasi interoperabilitas terkait pelatihan;
 - g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
 - h) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Menyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

5. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan:
- Menyusun perencanaan tim kerja;
 - Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan, pelaksanaan pengembangan profesionalisme widyaiswara (WI) termasuk pengelolaan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) WI serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
 - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi;
 - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik;
 - Koordinasi antar Tim Kerja
 - Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)

		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)
		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Definisi Operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
	Jumlah tenaga kesehatan di	Jumlah tenaga Kesehatan di	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/ kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi

	Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	Jumlah SDMK yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi, terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.


Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \dots\dots$$

C. RENCANA PENARIKAN DANA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, ada proses rencana penarikan dana yang dilakukan oleh tim kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Rencana Penarikan Dana Dit. Peningkatan Mutu Nakes TA.2023



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang merepresentasikan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas;
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran Kegiatan (SIRAcK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *outcome* dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui *progress*, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2023.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan yang berisi arah kebijakan dan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan bidang kesehatan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah pedoman dan acuan bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan di tahun 2023.

**Lampiran Rencana Kerja Tahunan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Tahun 2023**

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2023



Sahler : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

06	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	305.979.872.000
DG.6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp.	17.822.299.000
DG.6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Rp.	147.861.675.000
DG.6813	Registral, Standarisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Rp.	56.290.969.000
DG.6814	Registral, Standarisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Rp.	28.618.290.000
DG.6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perindungan Tenaga Kesehatan	Rp.	55.386.649.000
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	1.220.259.495.000
DL.5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Rp.	699.061.820.000
DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Rp.	35.575.638.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	485.619.039.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	288.232.298.000
WA.4399	Tata Kelola SDM	Rp.	70.532.750.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Dilingkungan Tenaga Kesehatan	Rp.	194.699.468.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

Orang Laporan

Halaman : I.A. 7

Klasifikasi Rincian Output	29	6915.FBA	Facilities dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	655.878.000
Rincian Output	01	FBA.001	Facilities dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Provinsi	655.878.000
Program	024.12.DL		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.220.266.496.000		
Kegiatan	5234		Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	699.061.820.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	1.01		Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Esayankes			
Klasifikasi Rincian Output	1	5234.DBA	Pendidikan Tinggi	12.800,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	699.061.820.000
Rincian Output	01	DBA.001	Internsip Dokter (SDM)	12000,00	Orang	690.082.774.000
	02	DBA.002	Internsip Dokter Gigi (SDM)	800,00	Orang	38.969.046.000
Kegiatan	6922		Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	35.575.636.000		
	1.01		Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	2.02		Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	3.03		Jumlah Tenaga Laboratorium di Laktkesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi			
	4.04		Jumlah SDM yang Dilengkapi Kompetensinya Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas			
	5.05		Persentase Institut Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang Terakreditasi			
Klasifikasi Rincian Output	2	6922.ABG	Kegiatan Bidang Kesehatan	8,00	Rekomendasi Kegiatan, Kajian	3.820.866.000
Rincian Output	01	ABG.100	Perencanaan Pemetaan Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	3,00	Rekomendasi Kegiatan	2.017.866.000
	02	ABG.101	Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	5,00	Rekomendasi Kegiatan	1.803.000.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Kedjaian Bidang Kesehatan

Rekomendasi Kedjaian, Kajian

Halaman : I.A. 8

Klasifikasi Rincian Output 3	: 6R22.ADB	Akreditasi Produk	250.00	produk	803.990.000
Rincian Output	: 01	AD8.100	250.00	produk	803.990.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 6R22.ADE	Akreditasi Lembaga	50.00	Lembaga, Unit Kerja	1.813.660.000
Rincian Output	: 01	ADE.100	50.00	Lembaga	1.813.660.000
Klasifikasi Rincian Output 5	: 6R22.ADG	Standarisasi Prosesi dan SDI	180.00	Orang	3.423.304.000
Rincian Output	: 01	ADG.100	180.00	Orang	3.423.304.000
Klasifikasi Rincian Output 6	: 6R22.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	26.00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	20.898.220.000
Rincian Output	: 01	AFA.101	10.00	Standar	2.463.372.000
	02	AFA.102	7.00	Pedoman	16.993.128.000
	03	AFA.103	9.00	Pedoman	1.461.720.000
Klasifikasi Rincian Output 7	: 6R22.B0B	Facilities dan Pembinaan Lembaga	50.00	Lembaga, Unit Kerja, Tm	834.508.000
Rincian Output	: 01	B0B.100	50.00	Lembaga	834.508.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2023
I. A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Sakar : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Halaman : I. A. 9

Klasifikasi Rincian Output	8	6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	900.00	Orang, Kegiatan	3.569.834.000
Rincian Output		01	DCM.300	900.000	Orang	3.569.834.000
Klasifikasi Rincian Output	9	6922.FBA	Facilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	412.244.000
Rincian Output		01	FBA.100	1.000	Provinsi	412.244.000
Kegiatan		6923	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan			485.619.039.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Jumlah Calon Dokter dari Daerah Prioritas yang Menemua Beasiswa Pendidikan			
		2. 02	Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan Dokter			
		3. 03	Jumlah Tenaga Kesehatan di Daerah Prioritas yang Menemua Beasiswa Pendidikan			
		4. 04	Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan SDMI Kesehatan			
		5. 05	Jumlah SDMI Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Beasiswa Jalur Pendidikan			
		6. 06	Persentase Dokter Spesialis Pemerintah Beasiswa yang Ditempatkan Sesuai Perijinan Penempatan			
		7. 07	Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Program AHS			
Klasifikasi Rincian Output	10	6923.ADA	Standarisasi Produk	6.00	produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar produk	4.082.028.000
Rincian Output		01	ADA.002	6.000	produk	4.082.028.000
Klasifikasi Rincian Output	11	6923.AEC	Kerja sama	5.00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	957.732.000
Rincian Output		01	AEC.001	5.000	Kesepakatan	957.732.000